



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 100/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROGRAM PENDIDIKAN
PROFESI NERS PADA INSTITUT TEKNOLOGI, SAINS DAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT DOKTOR SOEPROAEN KESDAM V/BRAWIJAYA MALANG

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, maka perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan Profesi Ners pada Institut Teknologi, Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Doktor Soepraoen Kesdam V/Brawijaya Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

Nama : JUSFINNEKE INKIRIWANG, S.Kep


Nip : 19780505 200604 2 045

Pangkat/Golongan : Penata, III/c

Jabatan : Perawat Penyelia

Unit Kerja : Puskesmas Enemawira.

Sebagai Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan Profesi Ners pada Institut Teknologi, Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Doktor Soepraoen Kesdam V/Brawijaya Malang.

KEDUA : Pegawai Tugas Belajar sebagaimana diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: 


1. Hak:

- a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian;
- c. Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar;
- d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- e. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

2. Kewajiban:

- a. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
- b. Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - 1) subjek perjanjian;
 - 2) kesepakatan para pihak; dan
 - 3) objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.



- c. Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3), disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS;
 - d. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
 - e. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - 1) 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - 3) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 - f. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas;
 - g. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak dipekenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
 - h. Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan menteri;
 - i. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e berakhir pada saat:
 - 1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - 2. mencapai batas usia pensiun; atau
 - 3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

j. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e secara kumulatif.

KETIGA : Jangka waktu tugas belajar selama 2 (dua) tahun.

KEEMPAT : Biaya pendidikan selama mengikuti perkuliahan sepenuhnya dengan biaya mandiri.


KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ^R

→ h

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 16 April 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI